



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kondisi Ekonomi dan Kesehatan Keluarga Pernikahan Dini

1. Kondisi Ekonomi

Kata "kondisi" secara umum merujuk pada keadaan atau situasi tertentu yang mempengaruhi atau mendefinisikan suatu hal. Pengertian lebih jelasnya, Kondisi atau situasi adalah Keadaan menggambarkan keadaan seseorang atau sesuatu pada suatu waktu tertentu. Misalnya kondisi cuaca hari ini sedang hujan, apakah kesehatan seseorang baik atau buruk, apakah situasi perekonomian suatu negara stabil atau tidak stabil, dan sebagainya.¹⁶ Secara umum, "kondisi" adalah istilah yang fleksibel dan penggunaannya sangat bergantung pada konteks di mana kata tersebut digunakan.

Kondisi ekonomi adalah latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga dan kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Abdulsyani kondisi ekonomi adalah “kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi”.¹⁷

¹⁶ Adminly, “Perbedaan situasi dan kondisi”, <https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-situasi-dan-kondisi/>, diakses pada 22 Mei 2024.

¹⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 32.

2. Faktor Kondisi Ekonomi

Terkait dengan faktor kondisi ekonomi, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi :

- a. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Karena faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan atau menghambat kemampuan suatu negara dalam berdagang. Ketika kualitas sumber daya manusia menurun drastis, yang terjadi selanjutnya adalah jumlah pengangguran yang meningkat tajam.
- b. Permintaan sumber daya alam dalam bentuk ekspor mempunyai dampak yang signifikan terhadap keadaan keuangan suatu negara. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan sumber daya manusia seiring dengan melimpahnya sumber daya alam.
- c. Kemajuan IPTEK, Sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi dan pendidikan harus dipercepat agar produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien.
- d. Aspek Sosial Budaya, Pertumbuhan ekonomi dan sektor sosial budaya mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi terhadap pembangunan. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi didasarkan pada tindakan masyarakat



yang mencakup cara pandang, tindakan, bahkan kemauan untuk bekerja.¹⁸

3. Pengertian Ekonomi

Pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, tetapi juga rumah yang lebih besar, yaitu rumah bangsa, negara, dan dunia.¹⁹

Kondisi ekonomi pada beberapa pelaku pernikahan dini yang terjadi menurut hasil penelitian adalah, terdapat adanya kesulitan ekonomi dikarenakan banyaknya faktor, salah satunya adalah belum adanya kesiapan dalam mencari nafkah bagi laki-laki, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Sehingga hal tersebut memicu faktor lemahnya perekonomian keluarga. Namun tidak semua pelaku pernikahan dini selalu mengalami kesulitan ekonomi, ada juga yang suami mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan ada pula dasar keluarganya memang orang berada dan orangtua mau mengcover kebutuhan pokok dan sebagainya, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal ekonomi.

4. Pengertian Kesehatan

¹⁸ Adminly, "Apa Itu Pertumbuhan Ekonomi: Contoh, Faktor dan Ciri-cirinya", <https://www.ocbc.id/id/article/2022/11/16/pertumbuhan-ekonomi-adalah>, diakses pada 22 Mei 2024.

¹⁹ Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1.



Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara ekonomi dan sosial. Artinya, kesehatan seseorang tidak hanya dapat diukur dari segi fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga dapat diukur dari produktivitasnya. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.²⁰

Kondisi Kesehatan anak dari pelaku pernikahan dini pada hasil penelitian kebanyakan mereka kurangnya asupan gizi yang cukup. Sehingga tingginya angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak terjadi Desa Jombatan sempat menduduki angkat Stunting tertinggi se Kecamatan Kesamben pada tahun 2022, menurut sumber dari Para Kader Balita Desa Jombatan, yang menjadi sorotan Masyarakat dan banyak pihak. Dan kebanyakan anak stunting adalah dari orangtua yang kurang mampu dan dari anak hasil pelaku pernikahan dini. Dengan hal ini, pemerintah setempat memberikan sosialisasi dan bantuan PMT makanan dan Vitamin untuk nutrisi pertumbuhan anak.

Selain itu Kesehatan mental seorang ibu yang masih berusia dini juga terjadi, karena belum adanya kesiapan secara fisik untuk menjadi

²⁰ Adminly, "Pengertian Kesehatan Tubuh", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/03/11/pengertian-kesehatan-tubuh/>, diakses pada 10 Oktober 2023.



seorang ibu di usia yang masih sangat muda. Sehingga terkadang berdampak pada Kesehatan pola asuh anaknya juga, yang cukup berbeda dengan pola asuh anak yang berasal dari ibu yang sudah matang untuk siap menjadi orangtua.

Ada pula jenis-jenis Kesehatan menurut buku ilmu Kesehatan diantaranya ialah: ²¹

- a. Kesehatan Fisik ialah, Suatu keadaan tubuh manusia dimana seluruh organ atau bagian tubuh berfungsi dengan baik. Seseorang dikatakan sehat apabila ia tidak merasa sakit, tidak mengeluh, dan tidak tampak sakit secara obyektif.
- b. Kesehatan mental, Kesehatan mental biasa disebut dengan kesehatan mental atau kesehatan spiritual. Komponen kesehatan mental manusia adalah:
 1. Pikiran yang sehat dapat dikenali dari cara berpikir dan berpikir.
 2. Emosi yang sehat ditandai dengan cara seseorang mengekspresikan emosi dan perasaannya.
 3. Spiritualitas yang sehat tercermin dari cara seseorang menunjukkan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain-lain kepada Tuhan Yang Maha Esa. misalnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

²¹ Tim Editor, "Pengertian Kesehatan, Jenis-jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi", <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kesehatan-jenis-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi-20eKTyUxvLt/full>, diakses pada 19 Mei 2024.



c. Kesehatan Sosial, Kesehatan sosial adalah keadaan dimana masyarakat mampu berinteraksi tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau warna kulit, sehingga menimbulkan toleransi dan rasa persatuan. Kesehatan sosial seseorang tercermin dari cara dia berinteraksi dengan orang lain dan menjaga postur tubuhnya.

5. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan tempat individu tumbuh, berkembang dan mempelajari nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya di masa depan. Proses pembelajaran ini berlanjut sepanjang hidup individu.²² Menurut Badan Federal Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), istilah keluarga mengacu pada laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan, dan anak-anak mereka atau ayah dan anak-anak mereka, atau ibu dan anak-anak mereka.²³

Namun fakta di lapangan menyatakan, bahwa kondisi keluarga hasil pernikahan dini masih terdapat yang kurang harmonis, tidak lain faktornya karena banyak hal, diantaranya faktor usia yang masih labil dan juga faktor ekonomi yang sulit, sehingga kondisi keluarga tidak seharmonis keluarga yang memang sudah siap membangun rumah tangga.

²² Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah”, *Jurnal Sosietas*, Vol. 05, No. 02 (Juli 2019), 1.

²³ Aris, “Berikut Pengertian dan Fungsi Keluarga yang Perlu Diketahui”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-keluarga/>, diakses pada 10 Mei 2024.



Berikut terdapat 8 Fungsi Keluarga yang perlu kita ketahui menurut DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak):²⁴

- a. Fungsi Agama, Agama merupakan kebutuhan dasar semua orang. Keluarga merupakan tempat pertama diajarkannya nilai-nilai agama dan ditanamkan jati diri keagamaan pada setiap anak yang lahir di sana. Keluarga mengembangkan nilai-nilai agama dan menghasilkan anak yang baik dan bertakwa. Keluarga ini mengajarkan seluruh anggota keluarga untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh amanah dan taqwa.
- b. Fungsi Sosial Budaya, Salah satu adanya keluarga berfungsi sebagai sosial budaya, maksudnya dalam perkembangan anak keluarga memiliki peran penting untuk menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain (sosialisasi) keluarga juga memberikan warisan budaya, disini terlihat bahwasanya keluarga dianggap masyarakat yang paling primair.
- c. Fungsi Cinta Kasih, Perkembangan seorang anak tidak lepas dari pengaruh keluarga. Peran keluarga memegang peranan yang sangat sentral dalam perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, salah satu peran keluarga adalah menyampaikan cinta dan kasih sayang.
- d. Fungsi Perlindungan, Elemen kuncinya adalah fungsi perlindungan, yang oleh penelitian sosiologi disebut sebagai advokasi. Anak-anak membutuhkan kepastian, cinta, dan kasih sayang dari orang lain untuk

²⁴ Aris, "Berikut Pengertian dan Fungsi Keluarga yang Perlu Diketahui", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-keluarga/>, diakses pada 10 Mei 2024.



berkembang. Keluarga merupakan tempat berkeluh kesah, mengakui kesalahan, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Anggota keluarga melindungi setiap anggotanya dari perilaku buruk, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

- e. Fungsi Reproduksi adalah, sarana dimana keluarga menularkan hasrat seksualnya kepada orang lain (berbeda jenis kelamin) dengan cara yang sah dan agama, dan fungsi biologis memungkinkan orang untuk terus hidup dengan menghasilkan keturunan anak-anak.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi sosialisasi atau pendidikan dalam keluarga adalah mendidik anak sejak bayi hingga dewasa. Keluarga memegang peranan penting dalam upaya pembentukan kepribadian yang baik seiring berjalannya waktu sebelum memasuki kehidupan nyata di masyarakat.
- g. Fungsi Ekonomi, atau satuan produksi mengandung arti bahwa keluarga merupakan sarana yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Fungsi ekonomi ini dapat mempengaruhi kerangka keluarga. Misalnya saja ayah yang mencari nafkah untuk keluarga.

Anda harus bertanggung jawab, dan ibu bertanggung jawab merawat anak-anaknya.

- h. Fungsi Lingkungan, Fungsi lingkungan dalam keluarga maksudnya segala tindakan anggota keluarga pada mulanya berlangsung di dalam keluarga.



Anak dan keluarga mencerminkan bagaimana mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan lingkungannya.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dengan bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya Kumpul. Makna nikah (zawaj) dapat diartikan sebagai aqdu al-tazwij berarti Akad nikah tetapi dapat juga diartikan dengan arti (wath'u al-zaujah) bersetubuh dengan istrinya.²⁵ Adapun yang di kemukakan oleh Rahmat Hakim. Kata nikah berasal dari kata bahasa arab untuk “Nikahun”, yaitu masdar atau asal kata kata kerja (fi'il madzi) "nakaha" sinonim "tazawwaja" kemudian diterjemahkan ke bahasa indonesia Pernikahan.²⁶ Pernikahan adalah akad atau ikatan karena dalam proses perkawinan diberikan ijab (pindahan pihak perempuan) dan Kabul (surat persetujuan untuk laki-laki).²⁷

Menurut Imam Syafi'i, secara terminologi, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah suatu akad (perjanjian) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin hubungan seksual yang halal sebagai suami-istri.

²⁵ Sulaiman al-mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara, Alih Bahasa* (Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003), 5.

²⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Cv Pustakan Setia, 2000), 4.

²⁷ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 07, No. 02 (Desember 2016), 413.



Menurut Imam Malik, perkawinan adalah suatu akad yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan dan menikmati Wath'i (hubungan seksual) serta menikmati apa yang ada pada wanita yang dapat menikah dengannya.

Menurut Imam Hanafi, perkawinan merupakan akad untuk memberikan kemaslahatan dan kenikmatan dengan wanita.²⁸

2. Usia Dini

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak.²⁹

Dalam konsep fiqh batasan usia perkawinan lebih melihat pada kematangan fisik daripada kematangan emosi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum bagi seorang yang dalam fiqh disebut dengan mukallaf yang dianggap mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ وَ عَلِيٍّ ابْنِ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 23-24.

²⁹ Yuliani Nuraini Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: PT Indeks, 2017), 6.



(رواه البخاري، وابو داود، والترمذي، و ابن ماجه، والدر قطني)

Artinya :

"Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari 3 hal, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia sembuh mengeluarkan air mani atau ikhtilam". (Hadits Riwayat Al Bukhori, Abu Dawud, AtTurmudzy, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthny).³⁰

Hadis di atas mengisyaratkan kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya yaitu keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Biasanya kematangan seksualitas tersebut dicapai pada umur 15 tahun.

Berdasarkan pasal yang berlaku, negara mengatur batasan usia menikah di Indonesia pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 15 ayat 1 KHI.³¹ Dalam keadaan tertentu, perkawinan yang tidak lazim dapat diizinkan berdasarkan berbagai syarat dan prosedur khusus, khususnya melalui prosedur pengecualian perkawinan yang berbasis pengadilan. Usia minimal menikah di Indonesia mengatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan ketika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Bila suatu perkawinan dilangsungkan sebelum umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus diajukan permohonan ke pengadilan untuk izin kawin atau kawin lagi berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini.

³⁰ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 07, No. 01 (Juni 2020), 63.

³¹ Halili Rais, *Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran Babadan, 2020), 169



C. Konsep Pembagian Rezeki pada Ekonomi dan Kesehatan

Dalam Islam, konsep rezeki (rizq) dijelaskan sebagai karunia Allah yang diberikan kepada setiap makhluk hidup. Pemahaman ini mencakup segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh (iktikad) dan meyakini bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.³²

Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah sumber rezeki yang tidak terduga dan bahwa orang yang bertawakkal (bertindak dengan kepercayaan penuh kepada Allah) akan mendapatkan cukup rezeki. Ini mencerminkan konsep tawakkal dalam Islam, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah sambil tetap melakukan usaha dan tindakan yang diperlukan.

Setiap orang pasti akan mendapat jatah makanannya masing-masing. Jika dihubungkan dengan perkonomian rumah tangga setiap manusia mendapatkan jaminan rezeki atas hidupnya, termasuk rezeki anak dan keluarga. Namun jika tidak di sertai dengan usaha maka

³² Al-Qur'an, 3 (At Talaq): 65.



darimana rezeki itu akan datang, meskipun rezeki tidak selalu berupa uang atau materi. Pembagian rezeki dalam kesehatan juga bisa merujuk pada pemahaman dan pengelolaan kesehatan mental. Beberapa pandangan mencakup konsep penerimaan, rasa syukur, dan kebahagiaan sebagai bagian dari "Rezeki Kesehatan."

Penjelasan mengenai konsep rezeki juga terdapat pada QS Al Hud : 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahannya:

"Tidak ada suatu pun binatang melata di bumi melainkan atas tanggungan Allah memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan rezeki semuanya. Semuanya tertulis dalam kitab yang terang."³³

D. Pandangan Islam Mengenai Pernikahan Dini

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). Kebijakan pemerintah yang menetapkan usia minimal menikah pada tahun tentu saja berdasarkan proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini untuk memastikan kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan spiritual. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang terbentuk antara calon perempuan dan calon laki-laki laki-laki.³⁴

³³ Al-Qur'an, 11 (Al Hud): 6.

³⁴ Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 01, No. 02 (Desember 2014), 308.



Hukum Islam secara umum mencakup lima prinsip: perlindungan agama, kehidupan, keturunan, harta benda, dan akal. Salah satu dari lima nilai universal Islam adalah agama menjaga keturunan (hifdzu al nasl). Islam tidak melarang pernikahan dini sepanjang masing-masing pihak memenuhi seluruh persyaratan dan pernikahan tersebut dilakukan untuk mempertebal perasaan keagamaan kedua belah pihak. Mengingat dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya, maka sebaiknya jangan menikah dini jika tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan.³⁵ Mengapa tidak diperbolehkan padahal bisa berbahaya? Bahayanya di sini adalah perkawinan tersebut berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan berdampak buruk pada salah satu pihak.

Pernikahan dini hukumnya sunah bagi yang dapat mengendalikan diri, dan akan menjadi wajib jika antara keduanya sudah tidak dapat mengendalikan diri. Menikah dini dalam dua keadaan tersebut bisa mensyaratkan adanya kesiapan ilmu, harta (nafkah) dan fisik, disamping mensyaratkan tetap adanya kemampuan melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Islam telah menetapkan hukum – hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiyat seperti zina. Bahwasanya pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi yang melaksanakan, baik ditinjau dari fisik maupun psikisnya.

Jadi hukum pelaksanaan pernikahan dini menurut hasil penelitian adalah tidak boleh dilaksanakan, karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak

³⁵ Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, 317.



positif nya. Diantara dampak negatif yang diakibatkan pelaksanaan pernikahan dini adalah:

1. Kondisi ekonomi keluarga yang melemah dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan di usia yang masih dini dan lulusan Pendidikan yang tidak mencukupi syarat untuk bekerja.
2. Resiko kematian pada ibu yang usianya terlalu dini dan anak yang dilahirkan.
3. Terjadinya problem stunting atau permasalahan pertumbuhan pada anak yang dilahirkan karena kurang tercukupinya gizi pada anak.
4. Gangguan Kesehatan mental pada ibu yang berusia dini, yang masih belum cukup stabil dalam pola mengasuh anak.
5. Perceraian yang berkemungkinan besar untuk terjadi yang diakibatkan oleh banyaknya faktor, seperti faktor ekonomi keluarga yang melemah dan kebutuhan yang tidak tercukupi, faktor usia yang belum cukup stabil dalam mengontrol emosi.

